



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 71/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/1201/Bangda tanggal 21 Februari 2025 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Sikka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2044.

KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Februari 2025

a.n. GUBERNUR, NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag Bantuan Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 71 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 Februari 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

No 1	Rumusan Rancangan Perda 2	Hasil Evaluasi 3	Keterangan 5
1.	Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.	Mengingat: Tetap. Ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004)	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 105.	Pasal 1 Tetap. Perlu penambahan ketentuan umum: • Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR	Pengertian sesuai dengan Permen ATR/KepalaBPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: e. Penetapan Kawasan strategis;	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: e. Kawasan strategis Kabupaten; Catatan: Perlu menambahkan ruang lingkup administrasi yang terdiri atas kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten	Sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan

		Sikka.	<i>Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang</i>
	<p>Pasal 3 Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6 huruf a yaitu mewujudkan Ruang Daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis perdagangan jasa, ... dstnya.</p> <p>Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>Pasal 5 Ayat (1) s/d ayat (6). (7) Strategi untuk ... pada Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri dari:</p>	<p>Pasal 3 Tujuan Penataan Ruang sbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah mewujudkan Ruang Daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis perdagangan jasa, ... dstnya.</p> <p>Pasal 4 Tetap.</p> <p>Pasal 5 Tetap. (7) Strategi untuk ... dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri dari:</p>	
	<p>Pasal 6 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. System pusat permukiman; b. System jaringan transportasi; c. System jaringan energi; d. SystemJaringan Telekomunikasi; e. SystemJaringan Sumber Daya Air; dan f. System jaringan prasarana lainnya. 	<p>Pasal 6 (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pusat permukiman; b. Sistem jaringan transportasi; c. Sistem jaringan energi; d. SistemJaringan Telekomunikasi; e. SistemJaringan Sumber Daya Air; dan f. Sistem jaringan prasarana lainnya. 	Sda.
	<p>Pasal 7 Ayat (1) s/d ayat (6).</p>	<p>Pasal 7 Tetap.</p>	
	<p>Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Pasal 8 Tetap.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:...</p> <p>(4) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:...</p> <p>(10) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan khusus ruas Bandara Frans Seda yang melintas di Kecamatan Alok Timur.</p> <p>(15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:...</p> <p>(4) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:...</p> <p>(10) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan khusus ruas Bandara Frans Seda yang melintas di Kecamatan Alok Timur.</p> <p>(15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa pelabuhan penyeberangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa pelabuhan laut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (14).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (6).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(7) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(7) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:...</p> <p>(17) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdapat di:...</p> <p>(20) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, melintas di:...</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:...</p> <p>(17) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, terdapat di:...</p> <p>(20) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, melintas di:...</p>	

	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal2 ayat (5) huruf c, meliputi rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.</p>	
	<p>Pasal 18</p> <p>Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 42.956 (empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare meliputi:...</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan luas kurang lebih 42.956 (empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare meliputi:...</p>	
	<p>Pasal 19</p> <p>Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hectare terdapat di:</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hectare terdapat di:</p>	<p>Frasa “kurang lebih” yang terdapat dalam Pasal 20 s/d Pasal 32 dihapus.</p>
	<p>Pasal 20</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (2).</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 21</p>		
	<p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p>Pasal 22</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 23</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 24</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 25</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 26</p> <p>(4) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat KP2B dengan luas kurang lebih 2.343 (dua puluh satu ribu tujuh ratus satu) hektare terdapat di:...</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(4) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat KP2B dengan luas kurang lebih 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di:...</p>	
	<p>Pasal 27</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 28</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 29</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS</p>	<p>BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</p>	<p>Kata Penetapan dihapus sesuai dengan Permen</p>

			ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, da n Rencana Detail Tata Ruang
	Pasal 30 Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	Pasal 30
	Pasal 31	Tetap.	
	Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	Pasal 32
	Pasal 33 (1) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d berupa Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:...		Pasal 33 (1) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d berupa Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:...
	Pasal 34	Tetap.	
	Pasal 35 (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. KKKPR; b. PKKPR; dan c. RKKPR.	Pasal 35 (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Konfirmasi KKPR; b. Persetujuan KKPR; dan c. Rekomendasi KKPR.	Perlu menjabarkan terkait pelaksanaan KKPR karena tidak tercantum dalam ketentuan umum
	Pasal 36 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 36
	Pasal 37 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 37	
	Pasal 38	Pasal 38	

	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 39	Pasal 39	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 40	Pasal 40	
	Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.	
	Pasal 41	Pasal 41	
	(4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, terdiri dari:...	(4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, terdiri dari:...	
	(5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/kampung, terdiridari:...	(5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayan ikegiatan antar desa/kampung, terdiridari:...	
	Pasal 42	Tetap.	
	Pasal 43	Pasal 43	
	(5) Standar teknis perencanaan JalanArteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:...	(5) Standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:...	
	(6) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a , terdir idari:....	(6) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:...	
	Pasal 44	Pasal 44	
	Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.	
	Pasal 45	Pasal 45	
	Ayat (1) s/d ayat (7).	Tetap.	
	Pasal 46	Pasal 46	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 47	Pasal 47	
	Ayat (1) s/d ayat (13).	Tetap.	
	Pasal 48	Pasal 48	
	Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
	Pasal 49	Pasal 49	
	Ayat (1) s/d ayat (10).	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Pasal 51	
	Ayat (1) s/d ayat (8).	Tetap.	

	Pasal 52	Pasal 52	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 53	Pasal 53	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 54	Pasal 54	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 55	Pasal 55	
Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.		
	Pasal 56	Tetap.	
	Pasal 57	Tetap.	
	Pasal 58	Pasal 58	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 59	Tetap.	
	Pasal 60	Pasal 60	
Ayat (1) dan ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Tetap.	
	Pasal 63	Pasal 63	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 64	Pasal 64	
Ayat (1) dan ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 65	Pasal 65	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 66	Tetap.	
	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68	Tetap.	
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Pasal 72	
Ayat (1) s/d ayat (9).	Tetap.		
	Pasal 73	Pasal 73	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		

	Pasal 74	Pasal 74	
Ayat (1) s/d ayat (10).	Tetap.		
	Pasal 75	Pasal 75	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 76	Pasal 76	
Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.		
	Pasal 77	Pasal 77	
Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.		
	Pasal 78	Pasal 78	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 79	Pasal 79	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 80	Tetap.	
	Pasal 81	Pasal 81	
Ayat (1) s/d ayat (6).	Tetap.		
	Pasal 82	Tetap.	
	Pasal 83	Pasal 83	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 84	Tetap.	
	Pasal 85	Pasal 85	
Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.		
	Pasal 86	Pasal 86	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 87	Pasal 87	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 88	Pasal 88	
Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.		
	Pasal 89	Pasal 89	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 90	Pasal 90	
Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.		
	Pasal 91	Pasal 91	
Ayat (1) s/d Ayat (7).	Tetap.		
	Pasal 92	Pasal 92	
Ayat (1) dan Ayat (2).	Tetap.		

	Pasal 93 Ayat (1) s/d Ayat 3).	Tetap.	Pasal 93	
	Pasal 94	Tetap.		
	Pasal 95 (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri dari perangkat Daerah , asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.		Pasal 95 (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.	Sesuai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
	Pasal 96 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang ; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang ; dan		Pasal 96 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan	
	Pasal 97	Tetap.		
	BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN		BAB XI PENYIDIKAN	
	Pasal 98 Ayat (1) dan ayat (2).		Pasal 98	
	Pasal 99	Tetap.		
	Pasal 100 Ayat (1) s/d ayat (3).		Pasal 100	
	Pasal 101 Ayat (1) s/d ayat (3).		Pasal 101	
	Pasal 102	Tetap.		
	Pasal 103		Pasal 103	
	Pasal 104 Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	Pasal 104	

	<p>Pasal 105 Ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>Pasal 106 (1) Setiap orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 107 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 108</p> <p>Pasal 109 Ayat (1) s/d ayat (6).</p>	<p>Pasal 105 Tetap.</p> <p>Pasal 106 (1) Setiap orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 107 Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tetap.</p> <p>Pasal 109 Tetap.</p>	<p><i>Istilah Izin Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan KKPR sebagaimana tertuang Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.</i></p>
--	--	---	---

	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pemanfaatan Ruang /KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; <p>c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; <p>c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin/KKPR yang diperlukan</p>	
	Pasal 111	Tetap.	
	Pasal 112	Tetap.	
	Pasal 113	Tetap.	
	Tabel Indikasi Program Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran. 	

		<p>2. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan,kebijakan dan strategi penataan ruang.</p>	
	<p>LAMPIRAN V JALAN LOKAL PRIMER Rencana Jalan Lokal Primer di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 207.</p>	<p>LAMPIRAN V JALAN LOKAL PRIMER Rencana Jalan Lokal Primer di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 207 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>).</p>	
	<p>LAMPIRAN VI JEMBATAN Rencana Jembatan di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 101.</p>	<p>LAMPIRAN VI JEMBATAN Rencana Jembatan di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 101 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>).</p>	
	<p>LAMPIRAN VII PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL Rencana Pelabuhan Pengumpan Lokal di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 30.</p>	<p>LAMPIRAN VII PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL Rencana Pelabuhan Pengumpan Lokal di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 30 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>).</p>	
	<p>LAMPIRAN IX JARINGAN BERGERAK Rencana Jaringan Bergerak di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 41.</p>	<p>LAMPIRAN IX JARINGAN BERGERAK Rencana Jaringan Bergerak di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 41 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>).</p>	
	<p>LAMPIRAN XI JARINGAN IRIGASI PRIMER Rencana Jaringan Irigasi Primer di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 35.</p>	<p>LAMPIRAN XI JARINGAN IRIGASI PRIMER Rencana Jaringan Irigasi Primer di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 35 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>).</p>	
	<p>LAMPIRAN XII JARINGAN IRIGASI SEKUNDER</p>	<p>JARINGAN IRIGASI SEKUNDER Rencana Jaringan Irigasi Sekunder di Daerah terdiri</p>	

	Rencana Jaringan Irigasi Sekunder di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 37.	dari: Angka 1 s/d angka 37 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>). .	
	LAMPIRAN XVI JALUR EVAKUASI BENCANA Rencana Evakuasi Bencana di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 224.	LAMPIRAN XVI JALUR EVAKUASI BENCANA Rencana Evakuasi Bencana di Daerah terdiri dari: Angka 1 s/d angka 224 (<i>dibuatkan dalam bentuk format table</i>). .	
	LAMPIRAN XXI INDIKASI PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN SIKKA 2025-2044	LAMPIRAN XXI INDIKASI PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN SIKKA 2025-2044 Indikasi program kegiatan agar diperjelas waktu pelaksanaanya.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki:	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kepala Bagian Bantuan Hukum	<i>ku</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	<i>h</i>
Ahli Muda	